



LURAH WONOLELO  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOLELO  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WONOLELO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonolelo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .....);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 77);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO  
dan  
LURAH WONOLELO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.

9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.

27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

#### Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.



- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

#### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

#### BAB V : PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
9. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
10. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
11. Gambar Desain Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
15. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah

dan Daftar Hadir.

18. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023.
19. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan DU-RKPKal Tahun 2024.
20. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
23. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

### Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

### Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Wonolelo

Pada tanggal : 29 September 2023

LURAH WONOLELO,

ttd

(AKHMAT FURQON)

Diundangkan di : Wonolelo

Pada tanggal : 29 September 2023

CARIK WONOLELO

ttd

ERNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN WONOLELO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL ( 21/WONOLELO/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Carik Wonolelo

Kepala Urusan Pangripta



TRI TUNGGA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa atau RKPKal adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan.

RKPKal merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

## **1.2 DASAR HUKUM.**

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Desa Wonolelo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wonolelo Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2020 Nomor 7);

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1.3.1 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen RKPKal secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
- b. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan
- c. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintah Kalurahan
- d. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Kalurahan

#### **1.3.2. MANFAAT**

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan APBKal
- b. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 tahun

### **1.4 PROSES PENYUSUNAN RKPKal**

Penyusunan RKPKal dimulai dengan Pembentukan Tim Penyusun RKPKal yang terdiri dari 11 orang. Tim Penyusun melaksanakan Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan melalui hasil Jaring aspirasi yang dilaksanakan oleh BAMUSKAL. Kegiatan pencermatan tersebut terkait dengan:

- a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan.
- b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Kalurahan.

Selanjutnya, Tim Penyusun RKPKal Melaksanakan Pencermatan Ulang RPJMDes Kalurahan Wonolelo agar kegiatan Pembangunan Tahun 2024 tidak melenceng dari RPJMKal yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Lurah Wonolelo. Untuk Kegiatan di luar kewenangan kalurahan atau yang tidak dapat dibiayai oleh Kalurahan dimasukkan dalam DU-RKP Kalurahan. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah kalurahan dibahas dalam forum

Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah kalurahan Wonolelo dan disepakati dalam forum Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh BAMUSKAL Kalurahan Wonolelo.

## 1.5 SISTEMATIKA

RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang.
- Dasar Hukum.
- Tujuan dan Manfaat.
- Proses Penyusunan RKPKal.
- Sistematika.

### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- Visi – Misi Lurah.
- Gambaran Umum Sosial Budaya.
- Gambaran Umum Kemiskinan.
- Gambaran Umum Ekonomi.
- Gambaran Umum Infrastruktur.

### BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Kebijakan Keuangan kalurahan.

### BAB V : PENUTUP

## BAB II

### VISI MISI LURAH

#### 2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kalurahan.

Visi-Misi Kalurahan Wonolelo disamping merupakan Visi-Misi Lurah terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan. Adapun Visi Kalurahan Wonolelo sebagai berikut :

**“Terwujudnya masyarakat Desa Wonolelo yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan”**

Sedangkan Misi Kalurahan Wonolelo adalah :

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wonolelo periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa Wonolelo
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi:
  - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM);
  - Pemberdayaan sumber daya alam (SDA); dan
  - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Wonolelo yang : aman, tertib. Guyub, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip :
  - Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi;
  - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul; dan
  - Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum.
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Wonolelo, yang meliputi:
  - Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan dan akuntabel;
  - Pelayanan kepada Masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, tepat dan benar;
  - Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi gotong royong;
  - Majune Deso gumantung wargo guyup rukun, makaryo sapodho podho.
- e. peningkatan sarana prasana pelayanan dasar kesehatan dan Kapasitas Kader Kesehatan



- f. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah.

## **2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya**

Kalurahan Wonolelo merupakan Kalurahan paling ujung timur dari wilayah Kapanewon Pleret. Masyarakat Wonolelo 100% beragama Islam. Di Kalurahan Wonolelo terdapat budaya yang masih dipelihara sampai saat ini, diantaranya adalah Wiwitan, mantu, dekahan, tingkep (tujuh bulanan kehamilan), Selapanan bayi, brokohan, jagongan, puputan, tetesan, tedak siten, kekahan, nyadran. Di Kalurahan wonolelo juga terdapat beberapa kelompok budaya yang masih eksis sampai saat ini, diantaranya adalah, kelompok Hadroh, Sholawatan dan Jathilan. Kalurahan Wonolelo juga merupakan kalurahan yang kegiatan kelompok masyarakatnya aktif diantaranya adalah pertemuan kelompok RT, Dasawisma, PKK, Pemuda-Pemudi, Mujahadah, Pengajian Lapanan, yasinan dan lain-lain. Masyarakat Kalurahan Wonolelo juga masih menjunjung tinggi nilai kegotongroyongan. Dengan keanekaragaman budaya, kegiatan masyarakat Kalurahan merupakan potensi yang bisa didorong untuk kemajuan Kalurahan.

## **2.3 Gambaran Umum Kemiskinan**

Kalurahan Wonolelo secara topografi sebagian besar berupa Perbukitan. Lahan pertanian di Kalurahan Wonolelo merupakan Lahan tadah hujan. Sebagian Penduduk Kalurahan Wonolelo menggarap lahan pertanian sebagai mata pencaharian. Sebagian besar lainnya sebagai Buruh harian lepas. Hasil data dari SDG's Jumlah total Penduduk kalurahan Wonolelo sebanyak .4197 jiwa, tercatat 1.134 jiwa sebagi Penduduk miskin, Berkisar diangka 23%, dan sebanyak 415 penduduk tercatat sebagai Penduduk miskin ekstrim.

## **2.4 Gambaran umum Ekonomi**

Berdasarkan data dari IDM mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonolelo terdiri dari:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| a. Petani         | : 124 orang   |
| b. Buruh tani     | : 706 orang   |
| c. Buruh pabrik   | : 1.131 orang |
| d. PNS            | : 57 orang    |
| e. Pegawai swasta | : 455 orang   |
| f. Wiraswasta     | : 485 orang   |
| g. TNI            | : 6 orang     |
| h. POLRI          | : 6 orang     |
| i. Bidan          | : 1 orang     |

Dengan jumlah Pengangguran dalam usia produktif sebanyak 271 orang.

## **2.5 Gambaran Umum Insfrastruktur**

Infrastruktur di Kalurahan Wonolelo cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya akses jalan kabupaten, jalan lingkungan dan jalan kalurahan. Dari banyaknya akses jalan yang ada di beberapa titik perlu adanya perbaikan jalannya maupun sarana prasarana jalannya. Kegiatan untuk mendukung lancarnya transportasi tersebut antara lain, pembangunan cor blok, drainase, gorong-gorong dan bangket bahu jalan. Infrastruktur fasilitas Pendidikan terutama Pendidikan anak usia Dini juga masih banyak yang perlu ditingkatkan, seperti conblok, aula, dapur, pagar dan kanopi untuk menunjang kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sambil bermain di Kelompok Bermain. Layanan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat juga masih perlu diperhatikan, seperti pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan jamban keluarga.

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

#### **3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPKal dan APBKal tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 banyak mengakomodir kegiatan-kegiatan tertunda pada tahun 2021-2022 dikarenakan pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi yang sudah membaik maka kegiatan pembangunan direncanakan sesuai kondisi laju Kalurahan Wonolelo berdasar Visi Misi Lurah Wonolelo.

#### **3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut NO ONE LEFT BEHIND. Demi tercapainya tujuan tersebut maka Pemerintah Kalurahan Wonolelo mengambil kebijakan dengan berdasar kepada 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur.

#### **3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal**

RPKMKal adalah dokumen Perencanaan Pembangunan di Kalurahan Wonolelo yang merupakan Penjabaran dari Visi Misi Lurah Wonolelo. RPJMKal merupakan Dokumen yang memuat Perencanaan yang sifatnya strategis untuk kemajuan Kalurahan Wonolelo, potensi dan sumber daya yang ada. Juga kondisi wilayah sebagai pedoman pengambilan kebijakan. Dokumen RPJMKal berlaku selama 6 tahun sesuai jabatan Lurah Kalurahan Wonolelo. RKPKal disusun dengan berpedoman RPJMKal. Tahun 2024 adalah penjabaran RPJMKal tahun ke 5. Berdasarkan prioritas tahun ke 5 kegiatan pembangunan di Kalurahan Wonolelo angka terbesar masih pada kegiatan pembangunan infrastruktur, dikarenakan kondisi geografis kalurahan wonolelo yang berada di perbukitan sehingga masih banyak titik jalur transportasi dan prasarananya perlu ditingkatkan. Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar juga tetap menjadi prioritas. Pengembangan UMKM dan pemberdayaan Perempuan menjadi salah satu tujuan pembangunan Kalurahan Wonolelo di tahun 2024.

### **3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat**

Berdasarkan kondisi topografi Kalurahan Wonolelo yang sebagian adalah perbukitan, Kalurahan Wonolelo merupakan daerah dengan potensi bencana longsor yang intensitasnya sering terutama pada musim hujan. Namun demikian ada sebagian wilayah yang terdapat di dataran yang sering terkena bencana banjir, oleh karena itu alokasi anggaran penanggulangan bencana menjadi bagian dari perencanaan penganggaran di APBKal kalurahan Wonolelo. Untuk penanggulangan Penduduk miskin ekstrim Pemerintah Kalurahan juga mengalokasikan anggaran untuk BLT DD.

### **3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan Pemerintah Kalurahan sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan. Kebijakan tersebut tentu tetap memperhatikan kondisi wilayah kalurahan Wonolelo agar kegiatan bisa efektif dan efisien. Kegiatan tersebut antara lain adalah Pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengembangan UMKM dan pengelolaan sampah.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

#### **4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.**

Pembangunan di Kalurahan harus memperhatikan batasan kewenangan Kalurahan yang telah dituangkan dalam Peraturan Kalurahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Program dan kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2024 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.

#### **4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul**

kegiatan pembangunan Kalurahan Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul terdiri dari:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah Kalurahan;
- c. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- d. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
- e. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

#### **4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan**

Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan terdiri atas :

- a. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
- b. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. Pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
- d. Pembangunan jalan lingkungan;
- e. Usaha ekonomi masyarakat;
- f. Pengembangan industri rumah tangga;

#### **4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024**

4.4.1 prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:

- a. Bantuan RTLH.
- b. Pemutakhiran data warga miskin.
- c. Bantuan bagi siswa miskin.

- d. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.
  - e. Program pengurangan kemiskinan lainnya.
- 4.4.2. prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain :
- a. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan Keluarganya.
  - b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi pegiat/relawan kebencanaan.
  - c. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan
  - d. Pencegahan penyakit melalui Jumantik.
  - e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia.
  - f. Penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui.
  - g. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan.
  - h. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
  - i. Program Seribu Hari Kelahirann;
  - j. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak.
- 4.4.3. Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud anantara lain:
- a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata
  - b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan.
  - c. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap padukuhan.
- 4.4.4 Prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain, Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi.
- 4.4.5 Prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman.
  - b. Pembangunan dan/atau rehabiltasi drainase.
  - c. Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong.
  - d. Pembangunan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan.
- 4.4.6 Prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Penanganan pembuangan sampah liar.
  - b. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan.
  - c. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga.
  - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH.
  - e. Lantainisasi.

#### **4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan. RAB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**4.5.1 PENDAPATAN KALURAHAN**

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Alokasi Dana Desa , Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Wonolelo Tahun Anggaran tahun 2024 sebesar :

a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal ) :	<b>Rp. 122.500.000,-</b>
1. Hasil Usaha;	Rp. 62.500.000,-
2. Hasil aset;	Rp. 60.000.000,-
3. Swadaya,partisipasi dan gontong royong	Rp. 0.-
4. Lain- lain pendapatan kalurahan	Rp. 4.000.000,-
b. transfer;	<b>Rp. 4.283.210.700,-</b>
1. Dana Desa	Rp. 1.407.925.000 ,-
2. Dana bagi hasil pajak	Rp. 236.757.000,-
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 975.783.200,-
5. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 415.745.200,-

6. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 800.000.000,-
7. PPBMP	Rp. 400.000.000,-
Jumlah Perkiraan Pendapatan	<b>Rp. 4.405.710.000,-</b>

#### 4.4.2.BELANJA KALURAHAN

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

1. Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan ;
2. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan ;
3. Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan ;
4. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan ;
5. Belanja tak terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2024 total Belanja Kalurahan Wonolelo, dengan komposisi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	Rp. 1.885.536.362,-
2. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan	Rp. 2.606.456.000,-
3. Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 389.439.500,-
4. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Rp. 101.551.000,-
5. Belanja tak terduga	Rp. 181.200.000,-
Total Belanja	Rp., 5.164.182.682,-

#### C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan; dan
2. pengeluaran pembiayaan.



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan, saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPKal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Kalurahan , maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Lurah Wonolelo

ttd

**AKHMAT FURQON, A.Md**